



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : XXXX/Pdt.G/2014/PA. Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMAI, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya di sebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Supir, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Deli Serdang, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa

Penggugat telah mengajukan



gugatan cerai terhadap Tergugat,
sebagaimana tersebut dalam surat
gugatannya tanggal 9
Desember 2013, yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama
Lubuk Pakam Register Nomor:
XXXX/Pdt.G/2013/PA. Lpk tanggal
12 Desember 2013, dengan dalil-
dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2004 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, dengan bukti Akta Nikah Nomor: 239/01/VIII/2004 tanggal 22 Agustus 2004 yang telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hanya dapat menikmati keharmonisan sebagai suami isteri sejak pernikahan tersebut sampai bulan Februari 2005, namun sejak bulan Maret 2005 sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang mengakibatkan pecahnya hubungan/ikatan pernikahan yang diijabkabulkan sebelumnya disebabkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - Tergugat kurang dalam hal memberi nafkah belanja kepada Penggugat;
 - Tergugat egois atau mau menang sendiri dalam segala hal;
4. Bahwa akibat posita angka 3 di atas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perang mulut, baik siang maupun malam hari di rumah orangtua Penggugat, pada pertengkaran tersebut Tergugat sering memukul Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan selalu mengancam Penggugat mau di bunuh;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 3 Nopember 2013 di rumah orangtua Penggugat, yang disebabkan Penggugat mendapati Tergugat sedang menelpon wanita lain, kemudian Penggugat menanyakan siapa wanita tersebut, setelah itu Tergugat mengatakan “suka hati aku, bukan urusan kamu”, kemudian Tergugat marah kepada Penggugat dan melempar Penggugat dengan handpone dan handpone tersebut rusak, karena handpone Tergugat rusak, Tergugat pun langsung marah-marah kepada Penggugat dan memukul kepala Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat mengancam Penggugat dan mengatakan aku ceraikan kau, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor : 579/12.07.31.2011/2013, dari Kepala Desa Purwodadi, Kecamatan Pagar Merbau yang bahwa benar Tergugat yang bernama **TERGUGAT** dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah demikian rupa, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat selalu mengulangi kesalahan yang sama, bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan, maka sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan derny masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro **Tergugat** atas diri **Penggugat**;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,

Penggugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak diwakili oleh Kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dengan relaas panggilan tanggal 14 April 2014 dan tanggal 14 Mei 2014 dan menurut berita acara Relaas panggilan, panggilan Penggugat tidak sah karena Penggugat tidak bertempat tinggal di alamat Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir berdasarkan berita acara Relaas Panggilan Nomor: **XXXX/Pdt.G/2013/PA. Lpk** tanggal 13 Desember 2013 panggilan Tergugat sudah resmi dan patut karena Tergugat sudah di panggil melalui pengumuman di Radio Pemda Kabupaten Deli Serdang;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapanya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian Penetapan cukup Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebagaimana diuraikan di
atas;

Menimbang, bahwa
Penggugat dan Tergugat telah
dipanggil untuk menghadap di
persidangan sebagaimana ketentuan
Pasal 26 ayat (4) dan (5)
Peraturan Pemerintah Nomor : 9
Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata
Penggugat tidak menghadap dan
tidak ternyata ketidakhadirannya
disebabkan suatu halangan yang
sah, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa Penggugat
adalah *persoon* yang tidak
bersungguh-sungguh dalam
mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka gugatan penggugat harus dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan
pasal 148 RBg;

Menimbang, bahwa
sebagaimana ketentuan Pasal 89
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7



tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, Ketentuan Pasal 148 RBg. dan segala ketentuan peraturan Perundang-undangan berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat register Nomor: **XXXX/Pdt.G/2013/PA. Lpk** tanggal 12 Desember 2013, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Lubuk Pakam dalam sidang permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 M bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1435 H. oleh **KM** sebagai Hakim Ketua Majelis **AM 1 dan AM 2** masing masing sebagai hakim anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis tersebut dihadiri
Hakim-hakim Anggota, dengan
dibantu oleh **PP** sebagai Panitera
Pengganti, tanpa dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I

KETUA

MAJELIS

DTO

DTO

HAKIM ANGGOTA II

DTO

PANITERA PENGGANTI

DTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan..... Rp. 330.000,-
 4. Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,-
 5. Biaya Meterai..... Rp. 6.000,-
- J u m l a h..... Rp. 421.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)